

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Singkat Bank Muamalat**

Bank Muamalat Indonesia merupakan cikal bakal Bank Syariah pertama di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta beberapa pengusaha muslim yang diberikan dukungan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat yang resmi dioperasikan pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H terus mengembangkan dan meluncurkan berbagai produk keuangan syariah di Indonesia, seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) serta Multifinance Syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*). Tabungan instan pertama yang menjadi salah satu produk dari Bank Muamalat yaitu Shar-e yang resmi diluncurkan pada tahun 2004. Pada tahun 2011, Bank Muamalat meluncurkan produk Shar-e Gold Debit Visa. Produk ini mendapatkan penghargaan sebagai Kartu Debit Syariah yang menggunakan teknologi chip pertama di Indonesia, serta sebagai layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management* yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Hal ini menjadikan produk-produk tersebut sebagai pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi sejarah penting bagi industri perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia kemudian mendapatk izin sebagai bank devisa , dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Oktober 1994. Kemudian, pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah*. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Bank Muamalat semakin memperkuat posisi Bank Muamalat Indonesia pada peta industri perbankan Indonesia.

Eksistensi serta kapasitas Bank Muamalat semakin diakui, dan Bank Muamalat semakin populer dengan terus memperluas jaringan kantor cabangnya di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian Bank Mualamat mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan pada tahun 2009 menjadi bank Indonesia pertama yang melakukan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank Muamalat memiliki 325 kantor cabang layanan di Indonesia, dan 1 kantor cabang di Malaysia dengan operasional bank yang didukung oleh jaringan layanan yang luas yang mencakup 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia dengan menggunakan *Malaysia Electronic Payment* (MEPS).

Bank Muamalat Indonesia kemudian melakukan *rebranding* logo pada tahun 2012, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-20, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan citra bank sebagai bank syariah yang Islami, Modern

dan Profesional. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah mengimplementasikan dan mengembangkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik melalui kancah nasional maupun internasional. Bank Muamalat terus mengembangkan dan berkolaborasi dengan beberapa cabangnya untuk menawarkan layanan kepada nasabahnya, salah satunya melalui *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang merupakan layanan pada pembiayaan syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) yang merupakan layanan dana pensiun, serta Baitulmaal Muamalat yang merupakan layanan sebagai penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia berhasil bertransformasi untuk menjadi entitas yang semakin baik dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus bergerak mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*.

## **2. Visi dan Misi Bank Muamalat**

### **Visi**


Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

### **Misi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang

islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Barabai



### **Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Barabai**

Sumber: Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Barabai, 2022

#### **4. Pengertian Mekanisme**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari mekanisme adalah cara kerja dari suatu organisasi. Yang artinya adalah cara kerja yang digunakan guna untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar dalam pengambilan manfaatnya lancar.

Mekanisme berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara untuk menjalankan sesuatu.

Pandangan bahwa interaksi antar bagian-bagian dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan juga dapat diartikan sebagai mekanisme. Mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas yang sesuai dengan profesionalitas. Sedangkan mekanisme menurut Islam adalah sebuah proses yang dimana pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam.

Mekanisme merupakan teori bahwa semua fenomena dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin, tanpa

menggunakan kecerdasan sebagai penyebab atau prinsip tindakan. Mekanisme juga dapat disebut teori bahwa semua fenomena alam adalah fenomena fisik dan dapat dijelaskan dalam hal perubahan material atau materi yang bergerak. Mekanisme mencoba memberikan penjelasan mekanistik tentang struktur internal benda-benda alam dan alam secara keseluruhan melalui gerak lokal bagian-bagian yang pada dasarnya tidak berubah. (Lorens, 1996, 612-613).

## 5. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan cara observasi serta wawancara, telah didapatkan data-data yang berkaitan dengan Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai dari karyawan Bank Muamalat KCP Barabai pada bagian *Marketing Funding* dan *Customer Service* yang identitasnya sebagai berikut:

### Identitas Informan I

Nama : Melissa Rezky Triputri

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Jabatan : *Marketing Funding*

Program Pensiun Terencana Muamalat merupakan suatu program yang bagi karyawan maupun pekerja mandiri dapat memudahkan perencanaan keuangan masa depan mereka. Program tersebut dikelola agar dapat menjadi investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi peserta. Program tersebut memberikan jaminan kesinambungan

penghasilan di hari tua. Dengan kepesertaan dalam program pensiun maka dapat menjadi aset yang sangat berharga di kemudian hari. Karena itu, Program Pensiun DPLK Muamalat hadir untuk menjadi pilihan dalam mengantisipasi kebutuhan di hari tua.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat adalah DPLK Syariah pertama dan satu-satunya DPLK Syariah di Indonesia saat ini. Dan Program Pensiun Terencana Muamalat adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) berdasarkan UU Dana Pensiun No.11 Tahun 1992.

Fitur yang terdapat pada program pensiun terencana muamalat adalah:

- Menggunakan akad Wakalah bin Ujroh
- Iuran perbulan minimal Rp. 100.000
- Pilihan umur pensiun antara 40-70 tahun
- Paket investasi dapat diubah secara fleksibel
- Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
- Sistem Multi-Account (maksimal 5 rekening)
- Penarikan sebagian maksimal 20% dari akumulasi iuran
- Setoran mudah melalui Virtual Account
- Layanan klaim cepat dan mudah
- Registrasi peserta baru secara online
- Biaya kepesertaan kompetitif
- Layanan zakat dana pensiun

## a. Hak peserta

- Menentukan usia pensiun (40 s/d 70 tahun)
- Menentukan pilihan serta perubahan paket investasi
- Melakukan penarikan sebagian dana iuran peserta, sesuai dengan Peraturan DPLK Syariah Muamalat
- Mendapatkan informasi saldo dana peserta
- Menunjuk serta mengganti ahli waris
- Memperoleh pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan memilih bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa untuk Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala

## b. Ilustrasi manfaat pensiun

## Asumsi-asumsi:

- Usia pensiun normal: 55 tahun
- Tingkat investasi: 8% per tahun (paket B)
- Kenaikan iuran: 10% per tahun
- Biaya administrasi: Rp. 2.000 per bulan
- Biaya pengelolaan: 1,25% per tahun

Usia Masuk	Iuran per bulan/Manfaat pensiun (000)				
	100	200	500	750	1.000
20	728.981	1.461.264	3.658.111	5.488.817	7.319.523
25	540.111	825.562	2.713.977	3.102.078	4.136.858



30	226.342	572.014	1.433.155	1.707.428	2.868.388
35	119.662	289.968	602.258	903.880	1.205.502
40	59.415	119.437	299.502	449.556	599.611
45	26.289	52.914	132.787	199.348	265.910

**Tabel 4.1 Ilustrasi Manfaat Pensiun**

Catatan:

- Besarnya pertumbuhan manfaat pensiun sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas hanya merupakan ilustrasi
- Kinerja investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode di atas
- Manfaat pensiun dapat diterima secara sekaligus dan/atau secara berkala
- Manfaat pensiun dalam ilustrasi di atas belum dipotong pajak. Pajak atas manfaat pensiun sesuai peraturan pajak yang berlaku (untuk saat ini tarif yang berlaku adalah pajak final sebesar 5%)

Dengan menjadi peserta pada Program Pensiun Terencana Muamalat maka seseorang akan mendapatkan manfaat dari materi maupun non materi bagi perusahaan maupun peserta.

Manfaat bagi perusahaan:

- Meningkatkan daya tarik/reputasi perusahaan pada saat melakukan rekrutmen

- Sarana mempersiapkan pesangon/dana pensiun untuk karyawan ketika purnatugas (sesuai UUK No. 13 Tahun 2003)
- Iuran pemberi kerja sebagai objek pengurang pajak dan dapat dibebankan sebagai biaya (PPh25), iuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
- Dapat memberikan lingkungan kerja yang kondusif untuk peningkatan produktivitas dan keuntungan perusahaan
- Dapat menekan *turnover* karyawan

Manfaat bagi peserta:


- Merupakan jaminan kelangsungan penghasilan peserta untuk di hari tua
- Pajak Penghasilan Pribadi (PPh21) dapat berkurang melalui iuran peserta
- Mendapatkan fasilitas penghasilan investasi bebas pajak selama masa kepesertaan
- Menjadikan peserta disiplin dalam menabung untuk masa mendatang
- Usia pensiun pilihan dapat disesuaikan oleh peserta individu, agar dapat digunakan sebagai instrumen jangka menengah

Manfaat Pensiun	Keterangan
Manfaat Pensiun Normal	Dibayarkan pada usia pensiun normal yaitu usia pensiun yang dipilih oleh

	peserta pada saat pendaftaran (antara usia 40 s.d 70 tahun)
Manfaat Pensiun Dipercepat	Dibayarkan saat usia peserta mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal
Manfaat Pensiun Meninggal atau Cacat	Dibayarkan kepada ahli waris apabila peserta meninggal, atau menderita cacat sehingga tidak mampu bekerja lagi maka manfaat pensiun dibayarkan kepada peserta
Manfaat Pensiun Berhenti Kerja Sebelum Mencapai Usia Pensiun Dipercepat	Dibayarkan apabila peserta berhenti kerja sebelum usia pensiun dipercepat dalam hal akumulasi dan kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**Tabel 4.2 Manfaat Pensiun**

- c. Skema akad pada program pensiun terencana muamalat adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Skema Akad Program**

Keterangan akad:

1. Wakalah bil ujah
2. Deposito : Mudharabah  
Sukuk : Mudharabah & ijarah  
Reksadana & Saham : Wakalah bil ujah

Dalil dan fatwa mengenai instrumen investasi:

- Deposito : Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000
- Obligasi (sukuk) : Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002
- Reksadana Syariah : Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001

Dalil dan fatwa yang menjadi akad transaksi:

- Wakalah bil ujah : Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000
- Mudharabah : Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- Ijarah : Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2001

d. Jenis biaya beserta tarif biaya pada Program Pensiun Terencana

Muamalat adalah sebagai berikut:

Jenis Biaya	Tarif Biaya
Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,- per peserta
Biaya Administrasi	Rp. 24.000,- per tahun (dibebankan Rp. 2.000,- per bulan)
Biaya Pengelolaan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1% per tahun (saldo rata-</li> </ul>

	<p>rata <math>\geq</math> Rp. 100.000.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,25% per tahun (saldo rata-rata <math>&lt;</math> Rp. 100.000.000,-)</li> </ul>
Biaya Penarikan iuran sebagian (20% dari akumulasi iuran peserta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa kepesertaan minimal 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dikenakan sebesar 3% dari total dana yang ditarik</li> <li>• Masa kepesertaan lebih dari 4 (empat) tahun dikenakan sebesar 2% dari total dana yang ditarik</li> </ul> <p>Apabila biaya tersebut kurang dari Rp. 25.000,- maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-</p>
Biaya Penarikan akumulasi iuran karena tidak mampu (PHK)	2,5% dari total iuran yang ditarik
Biaya Pembayaran Manfaat Pensiun atas Peserta berhenti bekerja dana kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,- dan	2% dari total dana Peserta

Peserta belum memasuki Usia Pensiun	
-------------------------------------	--

**Tabel 4.3 Jenis Biaya dan Tarif Biaya**

- e. Tarif pajak pada Program Pensiun Terencana Muamalat adalah sebagai berikut:

Jumlah Manfaat (Rp Juta)	Tarif Pajak		
	Penghasilan atau Penarikan Iuran	Imbalan Kerja UUK-13/2003	DPLK atau JHT BPJS Ketenagakerjaan
0 sampai $\leq$ 50	5%	0%	0%
50 sampai $\leq$ 100	15%	5%	5%
100 sampai $\leq$ 250	15%	15%	5%
250 sampai $\leq$ 500	25%	15%	5%
> 500	30%	25%	5%

**Tabel 4.4 Tarif Pajak**

### **Identitas Informan II**

Nama : Rabiatul Husna

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Jabatan : *Customer Service*

Program pensiun terencana muamalat memudahkan perencanaan keuangan bagi karyawan maupun pekerja mandiri. Dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi peserta. Program ini memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua.

Program pensiun terencana muamalat memberikan kemudahan dan keuntungan kepada peserta, seperti:

- Setoran iuran yang cukup terjangkau
- Proses yang cepat dan juga mudah
- Investasi bebas pajak
- Layanan informasi yang dapat diakses melalui *website* selama 24 jam sehari dan di seluruh kantor cabang Bank Muamalat
- Imbal hasil dapat membiayai hari tua

a. Persyaratan peserta

- WNI/WNA
- Minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah
- Memiliki penghasilan
- Mengisi formulir pendaftaran
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor/KIM/KITAS), Kartu Keluarga (KK) serta NPWP

- Membayar iuran pertama
- Biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000

b. Pilihan paket investasi

Berikut ragam pilihan paket investasi yang dapat dipilih, dan juga dapat diubah secara fleksibel oleh peserta:

Paket	Keterangan
Paket A	Deposito syariah di Bank Syariah 100%
Paket B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deposito Syariah di Bank Syariah (maks 100%)</li> <li>• Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara (maks 80%)</li> </ul>
Paket C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deposito Syariah di Bank Syariah (maks 100%)</li> <li>• Reksadana Syariah (maks 80%)</li> <li>• Saham Syariah (maks 50%)</li> </ul>

**Tabel 4.5 Pilihan Paket Investasi**

Paket A dan Paket B, cenderung aman karena alokasi pengelolaan dana investasinya berupa deposito syariah dan sukuk/SBSN.

Paket C, tingkat risiko yang lebih tinggi dikarenakan alokasi pengelolaan sebagian dana investasinya ke reksadana syariah dan saham syariah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya pengurangan pokok dana investasi. Sebaiknya jangka waktu kepesertaan yang diambil diatas 10 tahun khusus untuk paket ini.

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih paket investasi, yaitu:



- Pemahaman instrumen (karakteristik dan risiko potensial)
- *Time horizon* (lama waktu kepesertaan)
- *Risk Profile* (sejauh mana peserta mampu menerima terjadinya risiko).

*Life Cycle Fund:*

Bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, wajib memindahkan paket investaso berisiko tinggi (paket C & B) ke paket investasi berisiko rendah (paket A).

c. Prosedur Operasional Pendaftaran Peserta

- 1) Calon peserta mendatangi *counter* bank, lalu akan dilayani oleh CS.
- 2) CS melakukan hal sebagai berikut:
  - a) Memberikan penjelasan yang cukup kepada calon peserta mengenai karakteristik Program Pensiun Terencana Muamalat secara lisan dan ataupun tertulis.
  - b) Meminta konfirmasi kepada calon peserta terhadap kejelasan informasi karakteristik program yang telah disampaikan, dan pemahaman calon peserta mengenai Program Pensiun Terencana Muamalat.
- 3) Mintakan kepada calon peserta untuk mengisi dan menandatangani:
  - a) Formulir pendaftaran peserta,

- b) Formulir kuasa mendebet rekening (bagi peserta yang melakukan pembayaran melalui *standing instruction*).
- 4) Calon peserta menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi pendaftaran peserta.
- 5) CS memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon peserta serta meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran. CS kemudian memfotokopi dan menstempel sesuai dengan aslinya.
- 6) Berdasarkan dokumen-dokumen Syarat Administrasi Pendaftaran dan data dari formulir pendaftaran, CS melakukan input data calon peserta ke dalam sistem aplikasi DPLK, selanjutnya mencatat nomor kepesertaan pada formulir pendaftaran.
- 7) Peserta melakukan setoran ke *teller* untuk memenuhi syarat pendaftaran, yaitu setoran biaya pendaftaran dan setoran iuran pertama dengan menggunakan slip setoran khusus DPLK yang tersedia di *counter*.
- 8) Peserta kembali ke CS untuk menandatangani dan menerima buku kepesertaan.
- 9) CS mengirimkan seluruh dokumen formulir pendaftaran peserta yang asli ke DPLK Kantor Pusat untuk di file berdasarkan nomor urut peserta.

Registrasi Peserta juga dapat melalui website DPLK Syariah Muamalat dengan mengisi formulir pendaftaran sebagai berikut:

- Mengisi identitas peserta yaitu:
  - Nama sesuai identitas
  - Tempat lahir
  - Tanggal lahir
  - Memilih jenis identitas
  - Nomor identitas
  - Memilih warga negara
  - Memilih jenis kelamin
  - Memilih agama
  - Nama gadis ibu kandung
  - Mengunggah foto selfie beserta atau memegang Kartu Identitas (KTP)
  
- Mengisi data peserta yaitu:
  - NPWP
  - Alamat
  - Memilih pendidikan
  - Memilih status perkawinan
  - Alamat email

d. Penyetoran

1) Setoran Tunai

- a) Peserta mendatangi *teller* setelah mengisi aplikasi setoran dengan melampirkan buku kepesertaan.

- b) *Teller* menerima buku kepesertaan, aplikasi setoran, dan uang setoran dari calon peserta.
- c) *Teller* menghitung jumlah uang dan memeriksa kebenaran pengisian aplikasi, kemudian memasukkan data ke dalam sistem *Biller Teller*.
- d) *Teller* melakukan posting dan validasi transaksi, lalu kemudian membubuhkan paraf pada aplikasi setoran.
- e) *Teller* melakukan *print out* buku kepesertaan pada *passbook printer*.
- f) *Teller* menyerahkan buku kepesertaan, aplikasi setoran lembar peserta.

## 2) Setoran Non Tunai

Setoran non tunai dapat dilakukan menggunakan aplikasi pemindah bukuan, atau transfer melalui *teller* atau sistem *autodebet* melalui rekening peserta di BMI.

## 3) Via ATM Bank Muamlat

- Pilih menu lainnya
- Pilih *Virtual Account*
- Masukkan ID pelanggan 1209 1 XXX XXX (11 digit – no peserta)

## 4) Via ATM Bank Lain

- Pilih menu transfer
- Masukkan rekening tujuan transfer 147 1209 1 XXX XXX  
(11 digit – no peserta)

Keterangan:

147 : Kode Bank Muamalat

1209 : Nomor virtual account DPLK

Jenis pembayaran:

1 : Iuran DPLK

2 : Biaya pendaftaran (Rp. 10.000)

## 5) Simulasi Iuran dan Manfaat melalui website DPLK Syariah

Muamalat

- Mengisi Nama Peserta
- Mengisi Tanggal lahir
- Mengisi Iuran Perbulan
- Mengisi Pengalihan Dana  
(Apabila ada dana pengalihan dari DPLK/DPPK/DPK)
- Mengisi Kenaikan Iuran Pertahun  
(Diisi dengan 0 jika tidak ada kenaikan)
- Mengisi Usia Pensiun  
(Diisi dengan usia dari 40 s/d 70)
- Mengisi Biaya Administrasi  
(Dibebankan perbulan Rp. 2.000,-)

- Mengisi Biaya Pengelolaan  
(1% (Total Dana > 100 juta) atau 1,25% (Total Dana < 100 juta))
- Memilih Paket Investasi  
(Setiap paket memiliki tingkat investasi yang berbeda)

e. Cara pengecekan status saldo melalui website DPLK Syariah Muamalat


- Bagi peserta yang belum pernah *login* atau belum membuat *password* maka pilih Menu Register lalu mengisi:
  - Nomor peserta
  - *Password*
  - Email
  - Tanggal Lahir


Lalu pilih Register, atau pilih Lupa *Password* jika ternyata lupa dengan *password*.

- Bagi peserta yang telah *login* sebelumnya maka pilih Menu *Login* lalu mengisi:
  - Nomor peserta
  - *Password*

Lalu pilih *login* untuk masuk.

f. Mekanisme Klaim






**Gambar 4.3 Mekanisme Klaim**

## B. Analisis Data

### 1. Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai



**Gambar 4.4 Mekanisme Pendaftaran**



Ketika nasabah telah menjadi seorang peserta dari DPLK Muamalat, maka seorang peserta tersebut wajib menyetorkan iuran bulanan sesuai kesepakatan dengan DPLK Muamalat. Pembayaran iuran bulanan dapat dilakukan melalui perantara, yaitu Bank Muamalat Indonesia kantor cabang terdekat, atau dapat juga disetorkan langsung ke DPLK kantor pusat. Iuran bulanan peserta tersebut, selanjutnya akan diinvestasikan ke dalam paket pilihan peserta, yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C.

Dana pensiun syariah yang ditawarkan oleh DPLK Muamalat, sebagai salah satu anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia, menyediakan program pensiun dengan konsep tabungan dan tabungan plus asuransi jiwa.

Karakteristik dari program pensiun ini antara lain:

- a) Berbentuk setoran tabungan, dengan jadwal penarikan yang telah diatur di dalam ketentuan
- b) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
- c) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasi yang telah dipilih oleh Peserta.

Sedangkan karakteristik dari program pensiun tabungan plus asuransi jiwa antara lain:

- a) Berbentuk setoran tabungan, dengan jadwal penarikan yang telah diatur di dalam ketentuan

- b) Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa, dengan program asuransi kecelakaan diri, dan program asuransi jiwa.

Manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta yang telah mendaftar adalah sebesar:

- a) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun
- b) Total iuran ditambah hasil investasinya yang apabila telah memasuki usia pensiun.

Dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan melaksanakan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPLK Muamalat merupakan salah satu anak perusahaan (badan hukum) dari Bank Muamalat Indonesia yang bekerjasama dalam kegiatan penghimpunan dana peserta.

Jadi, bank yang dalam hal ini Bank Muamalat KCP Barabai hanya berperan sebagai wakil dari DPLK Muamalat dalam menghimpun dana peserta. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Barabai, maka bank akan memperoleh *fee* atau *ujrah*. Akan tetapi, *fee* atau *ujrah* yang akan diperoleh Bank Muamalat KCP Barabai dari DPLK Muamalat adalah dalam bentuk investasi tunai. Sedangkan *ujrah* untuk peserta atau nasabah adalah berupa hasil dari pengembangan jenis investasi yang telah dipilih pada awal pembukaan rekening tabungan Pensiun Terencana Muamalat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, hal tersebut dapat dilihat dari jenis investasi, dan prosedur yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Barabai. Secara umum, jenis investasi serta prosedur dalam proses pembukaan sampai pencairan dana peserta Program Pensiun Terencana Muamalat telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam buku, serta dalam Fatwa yang baru dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti juga melakukan analisis SWOT sebagai berikut:

### a. *Strength* (kekuatan/kelebihan)

Kelebihan yang dimiliki oleh Program Pensiun Terencana Muamalat adalah, antara lain:

- 1) Pengelolaan dana Program Pensiun Terencana Muamalat menggunakan sistem *mudharabah* ke dalam bentuk deposito *mudharabah mutlaqoh* dengan pembagian hasil. Jadi, kedua belah pihak saling menguntungkan.
- 2) Paket investasi dapat diubah oleh peserta secara fleksibel.

- 3) Mengurus pendaftaran untuk menjadi peserta Program Pensiun Terencana Muamalat tergolong mudah dan cepat.

b. *Weakness* (kelemahan/kekurangan)

Kelemahan yang dimiliki oleh Program Pensiun Terencana Muamalat antara lain:

- 1) Kurangnya paket investasi yang dimiliki oleh DPLK Muamalat.
- 2) Mekanisme dari Program Pensiun terencana Muamalat yang masih banyak belum diketahui masyarakat karena pemasaran yang kurang kuat.

c. *Oppurtunity* (peluang)

Peluang yang dimiliki oleh Program Pensiun Terencana Muamalat antara lain:

- 1) Banyak masyarakat dan Perusahaan yang mengikuti Program Pensiun Terencana Muamalat ini dikarenakan merupakan satu-satunya program pensiun yang berbasis syariah.
- 2) Dengan masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana mekanisme serta menyadari pentingnya Program Pensiun Terencana Muamalat ini akan menambah jumlah peserta yang sudah pasti akan mempengaruhi margin yang didapatkan oleh DPLK Muamalat.

d. *Treath* (ancaman)

Ancaman yang dimiliki oleh Program Pensiun Terencana Muamalat antara lain:

- 1) Akan adanya kompetitor yang bermunculan dengan program pensiun yang menawarkan paket investasi yang lebih menarik dan inovatif.
- 2) Adanya program pensiun dari pemerintah sehingga program pensiun syariah seperti Program Pensiun Terencana Muamalat menjadi pilihan kedua.